



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Als Aan Tabu Bin Abdul Fattah (Alm)
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Rt 001 Rw 002 Kecamatan Martapura Kab.Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ansori als Aan Tabu Bin Abdul Fattah (alm) ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 309/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI ALIAS AA TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSORI ALIAS AA TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi para pelaku melakukan pengeroyokan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di simpang 4 (empat) lampu merah di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.

2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVI'S warna biru dongker.

3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk GLASGO G60 yang terdapat tulisan di bagian kiri dan di punggung START WITH YOU!

4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu kombinasi putih terdapat tulisan bagian bawah sebelah kiri AZKIYA NBL COLLECTION LITA JAYA dan pada bagian lengan bawah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.

5. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam dengan merk JOTTAB

6. 1 (satu) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** bersama-sama dengan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban 1 Aldani Bin Dedi Sumanto bersama dengan saksi korban 2 Aan Hernata Bin Alm. Jasman yang mengendarai kendaraan mobil truk warna kuning melintasi jalan lintas simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala dari arah Baturaja menuju Lampung dicegah atau dihentikan oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** dan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), kemudian saksi korban 1 Aldani dan saksi korban 2 Aan Hernata menghentikan kendaraan truck mereka. Selanjutnya Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) mendekati saksi korban 1 Aldani dengan berkata "...*minggir kau tu kalau nak bagus-bagus, kalau dak tu kupecahkan kaco kau tu...*". Kemudian Sdr. FERIZON

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) meminta uang kepada saksi korban 1 Aldani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban 1 Aldani hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Selanjutnya, Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) berusaha naik ke mobil truck namun saksi korban 1 Aldani langsung mengunci pintu mobil truck. Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) lalu turun dan mengambil beberapa batu lalu melempari ke arah mobil truk dengan batu-batu tersebut sehingga saksi korban 1 Aldani mengambil bantal untuk menutupi agar batu-batu tersebut tidak terkena saksi korban, kemudian setelah itu Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) datang mendekati saksi korban 1 Aldani dan langsung memukul saksi korban 1 (Aldani) di bagian bibir hingga mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya, dikarenakan saksi korban merasa terdesak dan terancam, saksi korban 1 Aldani mengambil 1 (satu) buah besi kunci roda yang berada di dalam mobil truck dan turun dari mobil truck dan menghampiri Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Saksi korban 1 Aldani memegang Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) dan langsung memukul Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG tersebut. Tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa diantaranya Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO) yang ikut mengeroyok saksi korban 1 Aldani. Saksi korban 2 Aan Hernata menyerang terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** berbaju kaos coklat lalu saksi korban 2 Aan Hernata diseret oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** ke arah lorong sambil memukuli saksi korban 2 Aan Hernata, dan saat di lorong tersebut adalah warga yang memanggil nama terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** "...Aan sudah jangan diteruskan!..." dan setelah itu saksi korban 1 Aldani diselamatkan oleh anggota kepolisian yang membawa saksi korban dan saksi korban Aldani ke rumah sakit. Atas peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi korban 2 Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban sedangkan Sdr. Aldani mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir atas peristiwa tersebut saksi korban dan saksi korban Aldani melaporkan ke Polres OKU Timur.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** bersama-sama dengan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban 1 Aldani Bin Dedi Sumanto bersama dengan saksi korban 2 Aan Hernata Bin Alm. Jasman yang mengendarai kendaraan mobil truk warna kuning melintasi jalan lintas simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala dari arah Baturaja menuju Lampung dicegah atau dihentikan oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** dan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), kemudian saksi korban 1 Aldani dan saksi korban 2 Aan Hernata menghentikan kendaraan truck mereka. Selanjutnya Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) mendekati saksi korban 1 Aldani dengan berkata "...*minggir kau tu kalau nak bagus-bagus, kalau dak tu kupecahkan kaco kau tu...*". Kemudian Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) meminta uang kepada saksi korban 1 Aldani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban 1 Aldani hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Selanjutnya, Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) berusaha naik ke mobil truck namun saksi korban 1 Aldani langsung mengunci pintu mobil truck. Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) lalu turun dan mengambil beberapa batu lalu melempari ke arah mobil truck dengan batu-batu tersebut sehingga saksi korban 1 Aldani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil bantal untuk menutupi agar batu-batu tersebut tidak terkena saksi korban, kemudian setelah itu Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) datang mendekati saksi korban 1 Aldani dan langsung memukul saksi korban 1 (Aldani) di bagian bibir hingga mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya, dikarenakan saksi korban merasa terdesak dan terancam, saksi korban 1 Aldani mengambil 1 (satu) buah besi kunci roda yang berada di dalam mobil truck dan turun dari mobil truck dan menghampiri Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Saksi korban 1 Aldani memegang Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) dan langsung memukul Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG tersebut. Tidak lama kemudian datang teman-teman TERDAKWA diantaranya Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO) yang ikut mengeroyok saksi korban 1 Aldani. Saksi korban 2 Aan Hernata menyerang terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** berbaju kaos coklat lalu saksi korban 2 Aan Hernata diseret oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** ke arah lorong sambil memukuli saksi korban 2 Aan Hernata, dan saat di lorong tersebut adalah warga yang memanggil nama terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** "...Aan sudah jangan diteruskan!..." dan setelah itu saksi korban 1 Aldani diselamatkan oleh anggota kepolisian yang membawa saksi korban dan saksi korban Aldani ke rumah sakit. Atas peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi korban 2 Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban sedangkan Sdr. Aldani mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir atas peristiwa tersebut saksi korban dan saksi korban Aldani melaporkan ke Polres OKU Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** bersama-sama dengan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban 1 Aldani Bin Dedi Sumanto bersama dengan saksi korban 2 Aan Hernata Bin Alm. Jasman yang mengendarai kendaraan mobil truk warna kuning melintasi jalan lintas simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala dari arah Baturaja menuju Lampung dicegah atau dihentikan oleh terdakawa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** dan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), kemudian saksi korban 1 Aldani dan saksi korban 2 Aan Hernata menghentikan kendaraan truck mereka. Selanjutnya Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) mendekati saksi korban 1 Aldani dengan berkata "...*minggir kau tu kalau nak bagus-bagus, kalau dak tu kupecahkan kaco kau tu...*". Kemudian Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) meminta uang kepada saksi korban 1 Aldani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban 1 Aldani hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Selanjutnya, Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) berusaha naik ke mobil truck namun saksi korban 1 Aldani langsung mengunci pintu mobil truck. Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) lalu turun dan mengambil beberapa batu lalu melempari ke arah mobil truck dengan batu-batu tersebut sehingga saksi korban 1 Aldani mengambil bantal untuk menutupi agar batu-batu tersebut tidak terkena saksi korban, kemudian setelah itu Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) datang mendekati saksi korban 1 Aldani dan langsung memukul saksi korban 1 (Aldani) di bagian bibir hingga mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya, dikarenakan saksi korban merasa terdesak dan terancam, saksi korban 1 Aldani mengambil 1 (satu) buah besi kunci roda yang berada di dalam mobil truck dan turun dari mobil truck dan menghampiri Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Saksi korban 1 Aldani memegang Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) dan langsung memukul Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG tersebut. Tidak lama kemudian datang teman-teman TERDAKWA diantaranya Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO) yang ikut mengeroyok saksi korban 1 Aldani. Saksi korban 2 Aan Hernata menyerang terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** berbaju kaos coklat lalu saksi korban 2 Aan Hernata diseret oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** ke arah lorong sambil memukuli saksi korban 2 Aan Hernata, dan saat di lorong tersebut adalah warga yang memanggil nama terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** "...Aan sudah jangan diteruskan!..." dan setelah itu saksi korban 1 Aldani diselamatkan oleh anggota kepolisian yang membawa saksi korban dan saksi korban Aldani ke rumah sakit. Atas peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi korban 2 Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban sedangkan Sdr. Aldani mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir atas peristiwa tersebut saksi korban dan saksi korban Aldani melaporkan ke Polres OKU Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** bersama-sama dengan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban 1 Aldani Bin Dedi Sumanto bersama dengan saksi korban 2 Aan Hernata Bin Alm. Jasman yang mengendarai kendaraan mobil truk warna kuning melintasi jalan lintas simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala dari arah Baturaja menuju Lampung dicegah atau dihentikan oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** dan Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO), kemudian saksi korban 1 Aldani dan saksi korban 2 Aan Hernata menghentikan kendaraan truck mereka. Selanjutnya Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendekati saksi korban 1 Aldani dengan berkata "...minggir kau tu kalau nak bagus-bagus, kalau tidak tu kupecahkan kaco kau tu...". Kemudian Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) meminta uang kepada saksi korban 1 Aldani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban 1 Aldani hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Selanjutnya, Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) berusaha naik ke mobil truck namun saksi korban 1 Aldani langsung mengunci pintu mobil truck. Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) lalu turun dan mengambil beberapa batu lalu melempari ke arah mobil truck dengan batu-batu tersebut sehingga saksi korban 1 Aldani mengambil bantal untuk menutupi agar batu-batu tersebut tidak terkena saksi korban, kemudian setelah itu Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) datang mendekati saksi korban 1 Aldani dan langsung memukul saksi korban 1 (Aldani) di bagian bibir hingga mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya, dikarenakan saksi korban merasa terdesak dan terancam, saksi korban 1 Aldani mengambil 1 (satu) buah besi kunci roda yang berada di dalam mobil truck dan turun dari mobil truck dan menghampiri Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO). Saksi korban 1 Aldani memegang Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) dan langsung memukul Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Sdr. FERIZON ALIAS ISON ALIAS ICONG tersebut. Tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa diantaranya Sdr. YOGA BIN USUF BASIR (DPO), Sdr. TARA BIN MANJAYA (DPO), Sdr. HERU BIN HARUN (DPO), Sdr. HENGKI KELUNG (DPO), Sdr. NANDO (DPO), Sdr. WILDAN (DPO), Sdr. GILANG (DPO) yang ikut mengeroyok saksi korban 1 Aldani. Saksi korban 2 Aan Hernata menyerang terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** berbaju kaos coklat lalu saksi korban 2 Aan Hernata diseret oleh terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** ke arah lorong sambil memukuli saksi korban 2 Aan Hernata, dan saat di lorong tersebut adalah warga yang memanggil nama terdakwa **ANSORI ALIAS AAN TABU BIN Alm. ABDUL FATTAH** "...Aan sudah jangan diteruskan!..." dan setelah itu saksi korban 1 Aldani diselamatkan oleh anggota kepolisian yang membawa saksi korban dan saksi korban Aldani ke rumah sakit. Atas peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi korban 2 Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban sedangkan Sdr. Aldani mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir atas peristiwa tersebut saksi korban dan saksi korban Aldani melaporkan ke Polres OKU Timur.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldani Bin Dedi Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 wib saksi dan saksi Aan Hernata mengendari 1 (satu) unit mobi truk canter melintas di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur kemudian mobil tersebut diberhentikan Terdakwa dan dan temannya menghampiri saksi dan saksi Aan Hernata kemudian satu orang laki-laki yang berbadan kecil kurus, berkumis dan menggunakan baju kaos warna hitam meminta uang kepada saksi lalu saksi diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun tidak mau lalu teman Terdakwa tersebut mengatakan "*minggu kau tuh kalo nak bagus kalo idak kupecahkan kaca mobilkamu*" dan terjadilah cekcok mulut antara saksi dan teman Terdakwa lalu saat saksi diminta turun namun saksi dan saksi Aan tidak mau sehingga saksi dilempari batu;
 - Bahw kemudian teman Terdakwa mendekati saksi lalu memukul bibir saksi melihat hal tersebut saksi turun sambil mengambil besi konci roda lalu mengejar teman Terdakwa tersebut setelah berhasil memegang laki-laki tersebut saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala tidak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang mengeroyok saksi korban melihat hal tersebut, saksi menyerang Terdakwa yang sedang berbaju kaos coklat lalu saksi diseret oleh Terdakwa kearah lorong sambil memuluki saksi saat di lorong tersebut ada orang yang memanggil nama Terdakwa "*Aan sudah jangan diteruskan!*" dan setelah itu saksi korban diselamatkan oleh anggota kepolisian dan membawa saksi dan saksi Aan Hernata kerumah sakit;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir sedangkan saksi Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban kemudian saksi melaporkan ke Polres OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aan Hernata Bin Jasman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 wib saksi dan saksi Aldani Bin Dedi Sumanto mengendari 1 (satu) unit mobi truk canter melintas di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur kemudian mobil tersebut diberhentikan Terdakwa dan dan temannya menghampiri saksi dan saksi Aldani Bin Dedi Sumanto kemudian satu orang laki-laki yang berbadan kecil kurus, berkumis dan menggunakan baju kaos warna hitam meminta uang kepada saksi Aldani Bin Dedi Sumanto lalu diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun tidak mau lalu laki-laki tersebut mengatakan "*minggu kau tuh kalo nak bagus kalo idak kupecahkan kaca mobilkamu*" dan terjadilah cekcok mulut antara saksi Aldani Bin Dedi Sumanto dan laki-laki tersebut lalu saat saksi Aldani Bin Dedi Sumanto diminta turun namun saksi dan saksi Aldani Bin Dedi Sumanto tidak mau sehingga saksi dilempari batu;
- Bahw kemudian laki-laki tersebut mendekati saksi Aldani Bin Dedi Sumanto lalu memukul bibir saksi Aldani Bin Dedi Sumanto melihat hal tersebut saksi turun sambil mengambil besi konci roda lalu mengejar laki-laki tersebut setelah berhasil memegang laki-laki tersebut saksi Aldani Bin Dedi Sumanto memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala tidak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang mengeroyok saksi Aldani Bin Dedi Sumanto melihat hal tersebut, saksi Aldani Bin Dedi Sumanto menyerang Terdakwa yang sedang berbaju kaos coklat lalu saksi diseret oleh Terdakwa kearah lorong sambil memuluki saksi saat di lorong tersebut ada orang yang memanggil nama Terdakwa "*Aan sudah jangan diteruskan!*" dan setelah itu saksi Aldani Bin Dedi Sumanto diselamatkan oleh anggota kepolisian dan membawa saksi dan saksi Aldani Bin Dedi Sumanto kerumah sakit;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aldani Bin Dedi Sumanto mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir sedangkan saksi Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban kemudian saksi melaporkan ke Polres OKU Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memben

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkannya;

3. Saksi Nopriyanto Bin Sajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anggota polisilainnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung dekat pemakaman simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur
- Bahwa peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong, Sdr. Yoga Bin Usuf Basir, Sdr. Tara Bin Manjaya , Sdr. Heru Bin Harun, Sdr. Hengki Kelung, Sdr. Nando, Sdr. Wildan dan Sdr. Gilang.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula saksi dan rekan lainnya mendapat laporan polisi bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Jum"at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib di jalan simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan MartapuraKabupaten OKU Timur yang dilaporkan oleh saksi korban Aldani dan saksi korban Aan Hernata sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/13/II/2023/SPKT/POLRES OKUT/POLDA SUMSEL, tanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menginterogasi kedua saksi korban tersebut dan menanyakan ciri-ciri para pelaku kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh kedua saksi korban kemudian saksi dan rekan mencari kedua pelaku pengeroyokan tersebut, namun kedua pelaku tersebut tidak bisa ditemukan di kediaman masing-masing yang sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa salah satu pelakuya Terdakwa berada di Martapura;
- Bahwa kemydian saksi dan rekan melaporkan informasi tersebut pimpinan pusat Reskrim dan kemudian saksi dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di tepian sungai komering di dalam pondok dan pada saat itu saksi bersama rekan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa sempat berhasil melarikan diri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terjun kesungai Komering;

- Bahwa sekita pukul 22.00 wib saksi dan rekan mendapatkan informasi kembali jika Terdakwa sedang berada di sebuah warung di dekat pemakaman simpang empat Desa Tanjung Kemala dan saksi bersama rekan bergegas menuju lokasi tersebut dan pada pphul 22.30 Wib saksi dan rekan melihat seorang pria yang diyakin dalah Terdakwa sedang duduk dan setelah menanyakan beberapa pertanyaan saksi dan rekan saksi akhirnya Terdakwa di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada para saksi korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hariJum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) Sdr. Yoga Bin Usuf Basir, Sdr. Tara Bin Manjaya , Sdr. Heru Bin Harun, Sdr. Hengki Kelung, Sdr. Nando, Sdr. Wildan dan Sdr. Gilang.
- Bahwa bermula sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truck melintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan mobil truck tersebut kemudian Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mendekati bagian truck sebelah kiri kernet truck tersebut lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) meminta sejumlah uang kepada kernet truk tersebut tetapi hanya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karna tidak terima diberi uang dengan jumlah sedikit lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) turun dan mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kea rah mobil truk yang dikendarai saksi korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil truck tersebut menepi di pinggir jalan lalu kernet mobil truck tersebut turun dari mobil truck dengan membawa 1 (satu) buah kunci dongkrak dan terjadilah perkelahian lalu sopir mobil truck tersebut juga turun dari mobil truck dan saat itu juga tersangka menghampiri sopir truck tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap sopir truk tersebut kemudian saat itu juga Terdakwa melihat bahwa Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mengajak kawan-kawan yang lain disekitar lokasi kejadian tersebut untuk membantu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban lalu Terdakwa langsung mencekik sopir truck dan membawa sopir truk tersebut kearah lorong rumah warga dan kemudian Terdakwa diberitahukan oleh warga setempat untuk melepaskan sopir truk tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dan pada malam harinya Terdakwa mendapatkan info bahwa Terdakwa sedang dicari polisi terkait kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sempat kabur ke Lampung;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai kedua saksi korban adalah untuk meminta uang secara paksa kepada saksi korban;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) belum sempat diambil atau didapatkan karena kedua saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh dan kepala dan memar disekujur tubuh dan kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi para pelaku melakukan pengeroyokan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di simpang 4 (empat) lampu merah di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVI'S warna biru dongker.
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk GLASGO G60 yang terdapat tulisan di bagian kiri dan di punggung START WITH YOU!
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu kombinasi putih terdapat tulisan bagian bawah sebelah kiri AZKIYA NBL COLLECTION LITA JAYA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian lengan bawah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.

5. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam dengan merk JOTTAB
6. 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Aldani Bin Dedi Sumanto dan saksi Aan Hernata Bin Jasman Alm terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) Sdr. Yoga Bin Usuf Basir, Sdr. Tara Bin Manjaya, Sdr. Heru Bin Harun, Sdr. Hengki Kelung, Sdr. Nando, Sdr. Wildan dan Sdr. Gilang.
- Bahwa bermula sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truck melintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan mobil truck tersebut kemudian Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mendekati bagian truck sebelah kiri kernet truck tersebut lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) meminta sejumlah uang kepada kernet truk tersebut tetapi hanya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karna tidak terima diberi uang dengan jumlah sedikit lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) turun dan mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil truk yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa selanjutnya mobil truck tersebut menepi di pinggir jalan lalu kernet mobil truck tersebut turun dari mobil truck dengan membawa 1 (satu) buah kunci dongkrak dan terjadilah perkelahian lalu sopir mobil truck tersebut juga turun dari mobil truck dan saat itu juga tersangka menghampiri sopir truck tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap sopir truk tersebut kemudian saat itu juga Terdakwa melihat bahwa Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mengajak kawan-kawan yang lain disekitar lokasi kejadian tersebut untuk membantu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban lalu Terdakwa langsung mencekik sopir truck dan membawa sopir truk tersebut ke arah lorong

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga dan kemudian Terdakwa diberitahukan oleh warga setempat untuk melepaskan sopir truk tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dan pada malam harinya Terdakwa mendapatkan info bahwa Terdakwa sedang dicari polisi terkait kejadian tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai kedua saksi korban adalah untuk meminta uang secara paksa kepada saksi korban;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) belum sempat diambil atau didapatkan karena kedua saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aldani Bin Dedi Sumanto mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir sedangkan saksi Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban kemudian saksi melaporkan ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan kedua penuntut umum berbentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primair sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa Ansori Als Aan Tabu Bin Abdul Fattah (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan "terang-terangan dan dimuka umum" sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut adalah secara terang-terangan (terbuka), tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur melakukan kekerasan dalam pasal ini dapat terdiri dari merusak barang akan tetapi dapat pula kurang dari itu. Sedangkan kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Aldani Bin Dedi Sumanto dan saksi Aan Hernata Bin Jasman Alm terjadi pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di simpang empat lampu merah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truck melintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan mobil truck tersebut kemudian Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mendekati bagian truck sebelah kiri kernet truck tersebut lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) meminta sejumlah uang kepada kernet truk tersebut tetapi hanya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karna tidak terima diberi uang dengan jumlah sedikit lalu Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) turun dan mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil truk yang dikendarai saksi korban selanjutnya mobil truck tersebut menepi di pinggir jalan lalu kernet mobil truck tersebut turun dari mobil truck dengan membawa 1 (satu) buah kunci dongkrak dan terjadilah perkelahian lalu sopir mobil truck tersebut juga turun dari mobil truck dan saat itu juga tersangka menghampiri sopir truck tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap sopir truk tersebut kemudian saat itu juga Terdakwa melihat bahwa Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) mengajak kawan-kawan yang lain disekitar lokasi kejadian tersebut untuk membantu Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban lalu Terdakwa langsung mencekik sopir truck dan membawa sopir truk tersebut ke arah lorong rumah warga dan kemudian Terdakwa diberitahukan oleh warga setempat untuk melepaskan sopir truk tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut dan pada malam harinya Terdakwa mendapatkan info bahwa Terdakwa sedang dicari polisi terkait kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai kedua saksi korban adalah untuk meminta uang secara paksa kepada saksi korban namun uang yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Ferizon Alias Ison Alias Icong (DPO) belum sempat diambil atau didapatkan karena kedua saksi korban melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aldani Bin Dedi Sumanto mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka robek dan luka robek pada bibir sedangkan saksi Aan Hernata mengalami luka lecet di kepala bagian depan, disiku tangan sebelah kiri, serta pada lutut kaki sebelah kiri saksi korban kemudian saksi melaporkan ke Polres OKU Timur;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi para pelaku melakukan pengeroyokan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di simpang 4 (empat) lampu merah di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVI'S warna biru dongker, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk GLASGO G60 yang terdapat tulisan di bagian kiri dan di punggung START WITH YOU!, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu kombinasi putih terdapat tulisan bagian bawah sebelah kiri AZKIYA NBL COLLECTION LITA JAYA dan pada bagian lengan bawah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam dengan merk JOTTAB dan 1 (satu) buah batu, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai/manfaat apapun, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka bagi saksi Aldani Bin Dedi Sumanto dan saksi Aan Hernata Bin Jasman Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ansori Als Aan Tabu Bin Abdul Fattah (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansori Als Aan Tabu Bin Abdul Fattah (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi para pelaku melakukan pengeroyokan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di simpang 4 (empat) lampu merah di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVI'S warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk GLASGO G60 yang terdapat tulisan di bagian kiri dan di punggung START WITH YOU!
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu kombinasi putih terdapat tulisan bagian bawah sebelah kiri AZKIYA NBL COLLECTION LITA JAYA dan pada bagian lengan bawah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam dengan merk JOTTAB;
 - 1 (satu) buah batu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)